



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415
Website : dpmptsp.labuhanbatukab.go.id email : labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BACA LABUHANBATU**

Nomor : 503 / 916 DPMPTSP-BP2MNP/2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BACA LABUHANBATU" Nomor : 001/PKBM-BACA/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021.

Menimbang : 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu Lembaga / tempat melayani kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai ilmu pengetahuan dalam bentuk pembelajaran dan bacaan lainnya.
2. Bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan warga belajar yang kurang mampu diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui Program di PKBM.
3. Bahwa tujuan PKBM adalah :
a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah bagi masyarakat.
b. Memotivasi masyarakat untuk mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun
c. Mengembangkan sikap positif masyarakat terutama menuntaskan kebodohan, kehidupan beragama, bermoral masyarakat lingkungan.
d. Memelihara dan meningkatkan kemampuan membaca, berhitung, menulis, berbahasa Indonesia dan Pendidikan Dasar yang telah dimiliki warga masyarakat.
4. Bahwa dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dan Informal perlu pemberian izin suatu Lembaga yang berhak menangani Program tersebut.
5. PKBM adalah salah satu satuan Pendidikan Nonformal sesuai Undang - undang Pendidikan Nasional.
6. Bahwa untuk melaksanakan Program tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab/Kota perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi *Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Non Formal (PKBM)* kepada :

* Nama Pemohon : MAYRINA Untuk dan atas nama
YAYASAN PENDIDIKAN PKBM
"BACA LABUHANBATU"
* Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1243000742382
* Alamat PKBM : Jln. Aek Paing Atas Kelurahan Aek Paing
Kecamatan Rantau Utara
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara

Kedua : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Baca Labuhanbatu adalah Lembaga yang bekerja sama dan mitra PLS dalam rangka meningkatkan Ilmu Pengetahuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Ketiga : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Baca Labuhanbatu beserta susunan kepengurusan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu berhak untuk menyelenggarakan Program dengan sebaik – baiknya dan melaporkan kegiatan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan berakhir sampai dengan 05 Juni 2026 Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaikinya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 19 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**



RAHMADSYAH, S.Sos
PENATA TIMGKAT I
19710823 199110 1001

